

**PERBAIKAN PERMOHONAN KEMBALI UJI MATERIIL TAFSIR
PASAL 21 UU No. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG - UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	21 /PUU-.....XVII-...../20...19
Hari	:Kamis.....
Tanggal	:18 April 2019
Jam	:13:08.....

DIAJUKAN OLEH :

**OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. DKK MELALUI
KUASA HUKUM PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI
JAKARTA SELATAN**

18 APRIL 2019

Jakarta, 18 April 2019

Kepada Yang Terhormat :
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Kembali Uji Materiil Tafsir Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan permohonan kembali pengujian materiil tentang tafsir Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Octolin Hutagalung, SH**
Tempat / Tgl Lahir : **Tapanuli Utara, 10 Oktober 1967**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jalan Mampang Prapatan 15, RT 02/04 No 85,
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan**
Pekerjaan : **Advokat**
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **Nuzul Wibawa, SH**
Tempat / Tgl Lahir : **Tangerang, 08 Oktober 1974**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : Jalan Ibnu Timia IV Komp. UIN, RT 02/06 No 120,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Pisangan Timur, Kota
Tangerang Selatan

Pekerjaan : Advokat

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II

3 Nama : Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACI Arb

Tempat / Tgl Lahir : Depok, 30 September 1980

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Halmahera, RT 01/07 No 97, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Depok

Pekerjaan : Advokat

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON III

4 Nama : Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.

Tempat / Tgl Lahir : Banyumas, 11 Desember 1968

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Asembaris X/5, RT 05/04, Kelurahan Kebon Baru,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Pekerjaan : Advokat

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON IV

PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV untuk selanjutnya
disebut-----PARA PEMOHON

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2019 (terlampir), PARA
PEMOHON telah memberikan kuasa khusus kepada :

Syahril Moehammad, S.H., M.H., Rika Irianti, S.H., Yohannes P. Siburian, S.H,
Janses E Sihaloho, S.H., Charles AM. Hutagalung, S.H., Arthur W. Sanger, S.H.,
Zaka Hadisupani Oemang, S.H., Armen Situmeang, S.H., Faisal Rachman, S.H.,
Rony Yoshua O. Napitupulu, S.H., Harianto, S.H., Catur Prasetya Wibowo, S.H.,
Parluhutan Indra Tua Malau, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Jonner PL. Tobing,
S.H., M.H., Renny Retnowati, S.H., M.H., Elyas M. Situmorang, S.H., Kiki
Nasirhadi, S.H., Henry Kurniawan, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Arif Suherman, S.H,
Reza Kunarto, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum
Peradi Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Piccadilly R-D. 12A, Jalan
Mampang Prapatan Raya no 39, Jakarta Selatan.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "**HAK UJI
MATERIIL DI INDONESIA, 1997**", ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan
Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "*wewenang untuk
menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma
melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam*

peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”;

2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
3. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 7/PUU-XV/2018 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PUU-XV/2018;
8. Bahwa PARA PEMOHON hendak mengajukan Pengujian Kembali Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut sejalan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."*
9. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian kembali Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;*
- d. Lembaga negara."*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa atas ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
5. Bahwa PEMOHON I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON I tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 02.10979;

6. Bahwa PEMOHON II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON II tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 07.10601;
7. Bahwa PEMOHON III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON III tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 07.10424;
8. Bahwa PEMOHON IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PEMOHON IV tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 00.10926
9. Bahwa PARA PEMOHON merupakan advokat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembelaan dan penegakan hukum, hal ini di buktikan dengan kedudukan PARA PEMOHON sebagai Pengurus Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan;
10. Bahwa PARA PEMOHON sebagai Advokat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan;
11. Bahwa selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan akibat diberlakukannya Frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :
 - Bahwa PARA PEMOHON maupun advokat-advokat lainnya sering melakukan pendampingan kliennya dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - Bahwa sebagai seorang advokat dalam melakukan pembelaan terhadap

kliennya ditingkat penyidikan tentunya sering berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

- Bahwa Frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir karena tidak ada tolak ukur yang jelas, kondisi yang begitulah dapat dimanfaatkan oleh penyidik dan tentunya akan menjadi ancaman bagi seorang advokat yang tengah melakukan pembelaan terhadap kliennya;
 - Bahwa dengan demikian, Frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakpastian hukum tentunya akan berpotensi merugikan PARA PEMOHON selaku advokat;
12. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Tafsir Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut PARA PEMOHON tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multi tafsir.

C. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999 pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2001 pemerintah melakukan perubahan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah dikenakan terhadap advokat yang di duga melaukan perbuatan menghambat, merintang proses penyidikan. PARA PEMOHON menyadari bahwa masih ada oknum-oknum advokat yang terbukti melakukan berbagai cara bahkan secara melawan hukum untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum namun PARA PEMOHON juga menemukan bahwa pasal 21 uu aquo telah dijadikan dasar untuk melakukan kriminalisasi advokat dalam menjalankan profesinya.

4. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi perhatian serius dari para advokat yang khawatir menjadi korban kriminalisasi sehingga beberapa advokat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan permohonan tafsir oleh PARA PEMOHON menyatakan :
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"
6. Adapun yang menjadi batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
7. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dimohonkan dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018;

D. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bahwa sebelum PARA PEMOHON mendalilkan alasan-alasan Permohonan Uji Materiil, PARA PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan Uji Materiil PARA PEMOHON dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018 terkait uji materiil pasal yang sama sebagai berikut :

Permohonan Uji Materiil dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018;

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 telah mencabut permohonannya dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan, dengan demikian PARA PEMOHON tidak perlu menguraikan perbedaan antara Permohonan PARA PEMOHON dengan Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018;

Permohonan Uji Materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018;

Bahwa dalam permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 PARA PEMOHON meminta :

"Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi advokat terlebih dahulu";"

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Sedangkan dalam permohonan aquo PARA PEMOHON hanya melakukan pengujian terhadap Frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka antara permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Nomor 8/PUU-XVI/2018 dengan Permohonan a quo

baik Pemohonnya, substansi maupun permohonan (petitum) tidak ada kesamaan, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa adapun yang menjadi dasar permohonan PARA PEMOHON adalah sebagai berikut :

- I. Pasal 21 sepanjang frasa "*secara langsung dan tidak langsung*" Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum;
 1. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"
 2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
 3. Bahwa frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam pasal 21 UU PTPK tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan multi tafsir dimana penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas tafsir karena tidak kesepahaman dan standar yang jelas yang menjadi tolak ukur kapan seseorang seorang Advokat tentang perbuatan hukum apa yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai perbuatan secara "**LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG**" dalam melakukan pembelaan kepada kliennya ketika diduga *mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap*

tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

4. Bahwa ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut menyebabkan Advokat termasuk PARA PEMOHON dalam membela kliennya dalam kasus korupsi dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, sehingga frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 UU PTPK merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan tolak ukur dan multi tafsir terhadap norma tersebut maka dapat disimpulkan berakibat terancamnya profesi Advokat dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela hak-hak dari kliennya, dimana profesi Advokat dalam UU Advokat merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobile*) dan sebagai salah satu penegak hukum;
6. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terhadap jelas atau tidaknya tolak ukur Pasal 21 PTPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 22-23 menyatakan :
"Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak memuat tolak ukur yang dapat dijadikan pegangan sehingga membuat advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma undang-undang a quo, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Pasal 21 UU PTPK secara tegas menyatakan, " Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Telah terang bahwa rumusan norma Undang-undang a quo dimulai dengan frasa "dengan sengaja". Dari sekitar 18 (delapan belas) jenis kesengajaan (dolus) yang dikenal dalam ajaran hukum pidana (yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat, kesengajaan yang berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, dolus directus, dolus indirectus, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generalis, dolus repentinus, dolus premeditatus, dolus antecedens, dolus subsequens, dan dolus malus), kesengajaan yang tertuang dalam rumusan delik Pasal 21 UU PTPK tersebut adalah tergolong setidak-tidaknya ke dalam pengertian :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) karena bermaksud mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
- b. Kesengajaan yang berwarna (epzetgekleur) karena pelakunya sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- c. Kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (dolus malus) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang

Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seorang (termasuk Advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan diatas maka, tanpa memperdulikan siapapun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolak ukur yang jelas sebab tolak ukurnya telah melekat dalam pengertian "kesengajaan" tersebut."

7. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah tersebut, telah memberikan penjelasan terhadap tolak ukur Pasal 21 UU PTPK yaitu melekat dalam pengertian "kesengajaan", sedangkan PARA PEMOHON dalam permohonan a quo mempermasalahkan tolak ukur terhadap Frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK, oleh karena itu pertimbangan Mahkamah tersebut diatas berbeda dengan permohonan PARA PEMOHON;
8. Bahwa PARA PEMOHON punya kekhawatiran akibat tidak jelasnya tolak ukur "secara langsung dan tidak langsung", mengakibatkan tindakan-tindakan advokat dalam melakukan pembelaan hukum atas permasalahan hukum klien bisa di pidana sesuai dengan ketentuan pasal aquo dengan alasan dianggap/diduga dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai contoh:
 - a) Advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu seperti sakit, atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses penyidikan bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya. Untuk mempelajari perkara yang menimpa kliennya tentunya advokat membutuhkan waktu agar dapat memberikan pelayanan atau bantuan hukum yang maksimal bagi kliennya. Bahwa klien

sebagai warga negara yang punya hak atas bantuan hukum yang dijamin dalam Pasal 54 KUHAP berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari seorang advokat. Hal mana sukar didapatkan bila advokatnya tidak mempunyai pemahaman tentang duduk perkara yang menimpa kliennya;

Dalil PARA PEMOHON tidak mengada-ada dikarenakan hal tersebut pernah dialami oleh seorang advokat di Sumatera Barat yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan sesuai Pasal 21 UU PTPK karena mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya;

- b) Bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya dalam proses pemeriksaan di kepolisian, KPK, Kejaksaan seringkali berdebat atau adu mulut dengan penyidik bilamana klien diintimidasi dalam proses pemeriksaan, tindakan advokat biasanya berujung pada pengusiran si advokat namun dikhawatirkan akan dikenakan Pasal 21 UU PTPK.
- c) Bahwa seorang advokat seringkali melakukan protes atas proses hukum acara yang dianggap oleh seorang advokat tidak adil dengan dalam proses persidangan dengan melakukan aksi meninggalkan persidangan (walk out) tindakan walk out ini bisa mengakibatkan penundaan terhadap pemeriksaan terdakwa terutama pasal yang mewajibkan pendampingan dari seorang advokat sebagaimana Pasal 56 KUHAP. Bahwa tindakan protes berupa walk out ini berpotensi suatu saat dikenakan Pasal 21 UU PTPK karena secara langsung atau tidak langsung menghalangi proses persidangan;
- d) Bahwa seorang advokat dalam proses pemeriksaan dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan seringkali menemukan klien enggan untuk memberikan keterangan, seorang advokat bisa memberikan advise hukum kepada kliennya bila seorang tersangka, terdakwa berhak untuk diam dan tidak menjawab. Advise dari advokat yang membuat klien tidak memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau penuntutan dapat dikenakan Pasal 21 UU PTPK;
- e) Bahwa advokat dalam praktek kerap dirugikan yakni tidak bisa membela klien lagi akibat KPK suka memanggil advokat yang sebelumnya pernah memberi nasehat hukum kepada kliennya untuk dijadikan saksi dalam berkas perkara. Ketika advokat tersebut sudah dijadikan saksi yang dianggap mengetahui kasus maka selanjutnya hakim akan melarang si advokat menjadi

penasehat hukumnya. Adapun dasar yg dijadikan KPK untuk memanggil advokat yang bersangkutan dengan pasal 21 UU PTPK;

9. Bahwa dengan ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas terhadap frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 UU PTPK, berpotensi akan menjadi perdebatan diantara penegak hukum, karena tidak jelas kapan tindakan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dianggap secara langsung dan tidak langsung;
10. Bahwa apabila frasa "secara langsung dan tidak langsung" Pasal 21 UU PTPK telah memiliki batasan dan tolak ukur yang jelas mengenai apa itu tindakan *menghalangi, merintang, atau bahkan dianggap tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, maka tentunya tidak akan mungkin muncul kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON;
11. Oleh karenanya ketentuan Pasal 21 UU PTPK yang dimintakan pengujian oleh PARA PEMOHON, sudah sepatutnya yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atau batasan-batasan atau apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan *menghalangi, merintang, atau bahkan dianggap tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, terhadap proses hukum yang sedang berjalan;
12. Bahwa tidak jelasnya ketentuan pada pasal 21 UU PTPK jelas pula mengakibatkan pasal tersebut bertentangan dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum yang digariskan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
13. Bahwa undang-undang aquo yang tidak menjelaskan perbuatan "LANGSUNG dan TIDAK LANGSUNG" mengakibatkan frase tersebut berbahaya yang berpotensi menghambat advokat dalam menjalankan profesinya sehingga frasa "LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG" inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan **seharusnya berbunyi:**
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

- II. Pasal 21 sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di pengadilan” dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang *a quo* karena menimbulkan ketidakpastian hukum

14. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

15. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

16. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU PTPK, telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *“Setiap orang”* adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian orang perorangan yang dimaksud dalam *“Setiap orang”* termasuk seorang yang berprofesi sebagai seorang advokat;

17. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan terhadap pengecualian bagi advokat Pasal 21 PTPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 21-22 menyatakan :

“Bahwa dalam hubungan dengan isu konstitusional pada huruf B, oleh karena seluruh dalil Pemohon bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan profesi advokat, menjadi penting untuk pertama-tama ditegaskan bahwa norma Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan Undang-undang yang khusus ditujukan untuk advokat, melainkan norma Undang-undang yang bersifat dan berlaku umum. Kalau dalam praktiknya ternyata kebetulan ada advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU PTPK dimaksud, hal itu bukan berarti bahwa Undang-undang a quo ditujukan semata-mata kepada profesi advokat. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan sifat berlaku umum dari normat dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut yang berlaku bagi siapa saja, termasuk

advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khusus menghubungkan keberlakuan norma Pasal 21 UU PTPK dengan eksistensi profesi advokat"

18. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, halaman 23-24 menyatakan :
"Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan hak imunitas Advokat, Mahkamah berpendapat, Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Pasal 16 Undang-undang Advokat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan". Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma undang-undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas"
19. Bahwa banyak seseorang yang berprofesi sebagai advokat diminta untuk mendampingi seseorang yang mempunyai permasalahan hukum terutama pidana, baik dalam kapasitas sebagai tersangka dan terdakwa ataupun para saksi;
20. Bahwa seorang penyidik mempunyai strategi dalam melakukan penyidikan dan bagaimana secara hukum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan begitu sebaliknya seorang advokat harus membela kliennya dengan itikad baik agar penerapan hukum kepada kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan keadilan;
21. Bahwa penyidik untuk melaksanakan tugasnya mempunyai banyak strategi dalam melakukan penyidikan, demikian juga seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya tentunya menggunakan strategi yang diatur dalam undang-undang dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan itikad baik;

22. Bahwa penerapan Pasal 21 UU PTPK seakan membungkam seorang advokat agar melakukan pembelaan kepada kliennya secara pasif, jika seorang advokat melakukan pembelaan kliennya secara pasif tentu saja tidak ada fungsi bagi seorang advokat dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya;
23. Bahwa dengan demikian, Pasal 21 UU PTPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan seorang advokat diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik, akan tetapi dibatasi oleh Pasal 21 PTPK;
24. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak-hak dan menjamin kepastian hukum bagi seorang advokat yang dengan itikad baik melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka Pasal 21 PTPK harus dimaknai bahwa perbuatan advokat menjalankan profesi advokat secara itikad baik tidak maknai sebagai perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menggagalkan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam undang-undang aquo;

B. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas disertai dengan bukti yang terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frase "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang aquo;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat Kami
Kuasa Para Pemohon
Perhimpunan Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan



Rika Irianti, S.H.,



Janses E Sihalo, S.H.




Charles AM. Hutagalung, S.H.



Armen Situmeang, S.H.,



Syahril Moehammad, S.H., M.H



Henry Kurniawan, S.H.



Parluhutan Indra Tua Malau, S.H.



Ridwan Darmawan, S.H.,



Jonner PL. Tobing, S.H., M.H




Renny Retnowati, S.H., M.H.,



Elyas M. Situmorang, S.H.,



Kiki Nasirhadi, S.H.




Yohannes P. Siburian, S.H.,



Arthur W. Sanger, S.H.,



Faisal Rachman, S.H.




Rony Yoshua O. Napitupulu, S.H.,



Ace Kurnia, S.Ag.



Harianto, S.H.



Arif Suherman, S.H



Zaka Hadisuprni Oemang, S.H.



Catur Prasetya Wibowo, S.H.



Reza Kunarto, S.H.